



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 43 / 2004

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah terbentuknya Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran tugas – tugas DPRD perlu disusun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang ;
- b. bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut huruf a, disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus dengan susunan personalia terdiri dari unsur Komisi – komisi yang mewakili semua unsur Fraksi, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 September 2004 ;
- c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut huruf b, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, untuk diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**
- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **B a t a n g**
pada tanggal : **16 September 2004**

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



PURWANTO

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
Nomor : 171 / 43 / 2004
Tanggal : 16 September 2004

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

No	N A M A	JABATAN DALAM	
		PANSUS	DPRD
1	2	3	4.
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	Ketua Komisi A
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	Wk Ketua Komisi D
3	KH. ZAENAL FAIZIN	Sekretaris	Sekretaris Komisi A
4	GOTAMA BRAMANTI, SH	Anggota	Anggota Komisi A
5	EDY SUSANTO	Anggota	Anggota Komisi A
6	SLAMET MASYKURI	Anggota	Ketua Komisi B
7	H. SYUKRON HUDA	Anggota	Wk. Ketua Komisi B
8	M. YUSUF	Anggota	Anggota Komisi B
9	Hj. RUTIAH	Anggota	Sekretaris Komisi B
10	UNTUNG, SIP	Anggota	Wk. Ketua Komisi C
11	HANDRI YULIANTO, S.Ag	Anggota	Anggota Komisi C
12	I TEGUH RAHARJO, SIP	Anggota	Ketua Komisi D
13	DARMANTO	Anggota	Anggota Komisi D
14	MUKHSIN	Anggota	Anggota Komisi D
15	NUR UNTUNG SLAMET	Anggota	Anggota Komisi D
16	BEJO SAPTO PRIYONO	Anggota	Anggota Komisi D

KETUA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



Murwanto

MURWANTO